

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dari hasil dan pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti di latar belakang. Pada bab ini, peneliti menjabarkan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil dan analisis peneliti mengenai makna tanda dan proses pembentukan framing media oleh media online kejarfakta.co ke dalam suatu bentuk analisis yang sistematis.

Hasil penelitian ini dapat dilihat sesuai teori yang digunakan dan memfokuskan penelitian ini pada berita tentang penetapan tersangka lima komisioner KPU kota Palembang di kejarfakta.co. Teori yang digunakan yaitu analisis framing model Robert. N. Entman.

Yang pertama *Define Problems* (Pendefinisian masalah) untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat oleh wartawan – bisa jadi sebagai apa? Atau sebagai sebuah masalah apa? Dan tentu saja setiap wartawan memiliki pandangan berbeda satu sama lain dalam memandang peristiwa / isu / realitas yang ada.

Kedua, *Diagnose Causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah) untuk melihat dan memperkirakan siapa aktor dibalik sebuah peristiwa yang terjadi. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*) atau siapa (*who*). Bagaimana sebuah peristiwa dipahami, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber penyebab masalah.

Ketiga, *Make Moral Judgement* (Membuat keputusan moral) untuk membenarkan / memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Keempat, *Treatment Recommendation* (Menekankan penyelesaian) untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

Selanjutnya, dalam bab pembahasan ini peneliti juga menambahkan beberapa tabel sebagai bentuk penjabaran hasil penelitian, hal tersebut agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami yang diteliti.

A. Analisis Teks Berita Penetapan Tersangka KPU Palembang di Kejarfakta.co

1. Judul Berita “ KPU Sumsel : “Ada Kejanggalan Status Tersangka Komisioner KPU Palembang” (Kejarfakta.co, 2019)

Tabel 4.
Analisis dengan Model Entman pada berita “Ada Kejanggalan Status Tersangka Komisioner KPU Palembang”

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kejanggalan dalam penetapan tersangka 5 Komisioner KPU Palembang
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Komisioner KPU Sumsel, mengatakan bahwa dugaan pihak kepolisian yang menyebut KPU Palembang tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) sehingga menyebabkan

	warga kehilangan hak suara adalah tidak tepat.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Hukum harus dituruti dan harus dibuktikan
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pelaksanaan PSL (Pemungutan Suara Langsung) tidak bisa terjadi apa bila tidak ada rekomendasi dari TPS yang bersangkutan

a. *Define problem* : Kejanggalan dalam penetapan tersangka

Menurut Eriyanto “Elemen define problem merupakan master frame atau bingkai utama” (Eriyanto, 2012) , maka lewat teks pemberitaannya dapat kita ketahui melalui judul berita tersebut, Kejarfakta.co membingkai pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) divisi Hukum dan Pengawasan, sebagai bentuk tidak puas terhadap penetapan tersangka komisioner KPU Palembang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menilai ada kejanggalan terkait penetapan status tersangka terhadap ketua dan empat Komisioner KPU Kota Palembang, mengingat kasusnya dianggap tak cukup unsur . Hal tersebut dinarasikan Kejarfakta pada judul berita dan lead :

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menilai ada kejanggalan terkait penetapan status tersangka

terhadap ketua dan empat Komisioner KPU Kota Palembang, mengingat kasusnya dianggap tak cukup unsur”

- b. *Diagones causes* : Komisioner KPU Sumsel, mengatakan bahwa dugaan pihak kepolisian yang menyebut KPU Palembang tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) sehingga menyebabkan warga kehilangan hak suara adalah tidak tepat.

Menurut Eriyanto “*diagones causes* adalah untuk melihat dan memperkirakan siapa aktor dibalik sebuah peristiwa yang terjadi. Penyebab disini bisa berarti apa (what) atau siapa (who). Bagaimana sebuah peristiwa dipahami, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber penyebab masalah” (Eriyanto, 2012). Hal ini ditemukan pada pernyataan dari komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi, menyatakan KPU Palembang Sudah susai prosedur penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut direpresentasi dalam teks berikut :

“Bawaslu mengusulkan PSL di 60 TPS, lalu diputuskan KPU Palembang 15 TPS, 45 sisanya tidak dilaksanakan karena memenuhi syarat, maka putusan itu sudah sesuai prosedur penyelenggaraan pemilu, jadi tidak ada niat menghilangkan hak suara,” ujar Hepriyadi, usai diperiksa sebagai saksi meringankan dalam kasus itu, selama sembilan jam.”

- c. *Make moral judgment* : Hukum harus dituruti dan harus dibuktikan.

Menurut Eriyanto “*Make Moral Judgement* merupakan elemen yang dipakai untuk membenarkan / memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat” (Eriyanto, 2012). Penegakan nilai moral yang ditonjolkan untuk mempertegas dalam pemberitaan ini adalah bahwa hukum tersebut harus dituruti dan dibuktikan agar tidak terjadinya penyalahan dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan pihak KPU Provinsi Sumatra Selatan : “Ini namanya proses hukum dan kami hargai, tentu Polresta Palembang punya keyakinan melalui dua alat bukti, namun kami akan membela serta mendukung KPU Palembang”

- d. *Treatment Recommendation* : Pelaksanaan PSL (Pemungutan Suara Langsung) tidak bisa terjadi apa bila tidak ada rekomendasi dari TPS yang bersangkutan.

Menurut Eriyanto “ Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung pada peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.” (Eriyanto, 2012). Penekanan masalah pada berita ini adalah menurut Hepriyadi bahwa Pemungutan suara ulang tersebut bisa dilaksanakan apabila TPS tersebut merekomendasikannya sendiri dan apabila di rekomendasikan Bawaslu maka KPU menjadikannya Pertimbangan. Hal tersebut direpresentasikan pada teks tersebut :

“Menurutnya, PSL dilaksanakan jika TPS bersangkutan mengusulkan diri, ada pun jika usulan tersebut rekomendasi Bawaslu maka KPU Palembang menjadikannya pertimbangan mengenai kelengkapan syarat, tidak ada kewajiban untuk diikuti. PSL tidak dilaksanakan di TPS yang direkomendasi Bawaslu karena masyarakat di TPS tersebut enggan memilih lagi atau memang sudah selesai mencoblos meskipun hanya separuh dari DPT.”

2. Judul berita “ Ketua dan Empat Komisioner KPU Palembang Resmi Jadi Tersangka” (KejarFakta.co, 2019)

Tabel 5.
Analisis dengan model Entman pada berita “Ketua dan Empat Komisioner KPU Palembang Resmi Jadi Tersangka”

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Lima Komisioner KPU Palembang Resmi Mejadi Tersangka
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Polresta Palembang resmi menetapkan Status Tersangka Terhadap Ketua dan Empat komisioner KPU Kota Palembang
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Polresta Palembang melakukan tindakan setelah menerima laporan dan langsung melakukan penyidikan

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Kelima Tersangka Belum ditahan Namun akan diperiksa lagi.
--	--

- a. *Define Problem* : lima komisioner KPU kota Palembang resmi menjadi tersangka.

Berdasarkan kejarfakta.co menyatakan bahwa, Polresta Palembang resmi menetapkan status tersangka terhadap ketua dan empat komisioner KPU kota Palembang atas tindak pidana pemilu. Hal tersebut di tuliskan pada judul dan lead pada berita tersebut :“Polresta Palembang resmi menetapkan status tersangka tindak pidana pemilu terhadap ketua dan empat komisioner KPU Kota Palembang yang berjumlah lima orang.”

- b. *Diagnose Causes* : Polresta Palembang resmi menetapkan Status Tersangka Terhadap Ketua dan Empat komisioner KPU Kota Palembang

Menurut Kejarfakta.co, Polresta Palembang resmi menetapkan kelima komisioner KPU kota Palembang menjadi Tersangka dikarenakan penyidik Polresta menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang dan memeriksa 20 orang pelapor dan saksi ahli sehingga kelima komisioner KPU kota Palembang itu terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu sebaagaimana dimaksud dalam Primer pasal 10 subsideir pasal 554 UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. *Make Moral Judgment* : Polresta Palembang melakukan tindakan setelah menerima laporan dan langsung melakukan penyidikan.

Penegakan nilai moral yang di tonjolkan untuk mempertegas permasalahan dalam berita ini adalah pihak kepolisian bertidak dengan baik bahwa mereka menerima laporan dari Bawaslu terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak KPU kota Palembang terkait dengan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya pada pemilu susulan Pilpres di sejumlah TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Dan Pihak Kepolisian melakukan penyidikan terhadap 20 orang dan saksi ahli.

- d. *Treatment Recommendation* : Kelima Tersangka Belum ditahan Namun akan diperiksa lagi.

Penekanan penyelesaian yang diberikan oleh Kejarfakta.co bahwa pihak kepolisian Polresta Palembang akan memeriksa kemabali pihak Komisioner KPU Palembang setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Dan mereka akan diperiksa sebagai tersangka bukan lagi sebagai terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa kelima komisioner tersebut diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu pasal 510 subsider pasal 554 UU no 7 tahun 2017.

3. Judul berita “ KPU Palembang Hormati Proses Hukum dan Siap Hadapi Penetapan Tersangka Terkait Pemilu” (Kejarfakta.co, 2019)

Tabel 6.
Analisis Model Entman pada Berita “KPU Palembang Hormati Proses Hukum dan Siap Hadapi Penetapan Tersangka Terkait Pemilu”

<p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<p>KPU Palembang siap Menghadapi dan Menghormati Proses Hukum terkait Penetapan Tersangka oleh Reskrim Polresta Palembang</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)</p>	<p>Seluruh anggota KPU Palembang ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus tindak Pidana Penyelenggara Pemilu 2019</p>
<p><i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)</p>	<p>Sebagai masyarakat harus taat dan patuh terhadap hukum</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p>	<p>Polresta Palembang melakukan Pemeriksaan saksi – saksi, alat bukti dan hasil gelar perkara</p>

- a. *Define Problem* : KPU Palembang siap Menghadapi dan Menghormati Proses Hukum terkait Penetapan Tersangka oleh Reskrim Polresta Palembang.

Kejarkakta.co menilai pemberitaan ini kepada KPU yang akan siap dan Menghormati proses hukum terkait penetapan mereka sebagai tersangka oleh Polresta Palembang. Dikarenakan bahwa dari pihak KPU Kota Palembang yakin proses Pemilu di Palembang sudah

berjalan baik dan sesuai aturan. Hal tersebut seperti yang terdapat pada teks berita,

“Kami menghormati dan mengikuti proses hukum, namun demikian perlu diketahui secara umum proses Pemilu di Palembang sudah berjalan baik dan lancar sesuai aturan,” kata Oktarina anggota Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Palembang”.

- b. *Diagnose Causes* : Seluruh anggota KPU Palembang ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus tindak Pidana Penyelenggara Pemilu 2019

Menurut Kejarfakta.co pada berita ini sumber masalah yang terjadi berdasarkan surat Reskrim Polresta kota Palembang yang beredar di kalangan wartawan, bahwa seluruh anggota KPU kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana terkait penyelenggara pemilu tahun 2019. Hal tersebut terdapat dalam teks berita tersebut “Berdasarkan surat Reskrim Polresta Palembang yang beredar di kalangan wartawan, seluruh anggota KPU Palembang ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana terkait penyelenggara Pemilu 2019.”

- c. *Make moral judgment* : Sebagai masyarakat harus taat dan patuh terhadap hukum

Keputusan moral yang disampaikan oleh kejarfakta.co didalam berita ini adalah melalui keputusan dari Komisioner KPU kota yang

mau mengikuti proses hukum yang berlaku. Berarti bisa diambil keputusan moral nya bahwa masyarakat harus menaati dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan tidak memandang siapapun baik dari pejabat negara sampai orang biasa.

- d. *Treatment Recommendation* : Polresta Palembang melakukan Pemeriksaan saksi – saksi, alat bukti dan hasil gelar perkara

Solusi yang disampaikan oleh Kejarfakta.co disini melalui tindakan Kepolisian Polresta Palembang dalam menyikapi kasus yang sedang terjadi. Hal tersebut melalui laporan yang diterima melalui Bawaslu yang melaporkan adanya tindakan pidana pemilu yang terjadi pada Pemilihan Umum 2019 di wilayah IIR Timur II. Sehingga pihak dari Polresta Palembang melakukan penyidikan langsung, memeriksa saksi – saksi dan melakukan gelar perkara. Hal tersebut terdapat pada terks berita berikut,

“Penetapan tersangka tersebut tertera dalam Surat Keputusan Nomor: SK/87/VI/2019/Reskrim, pada 11 Juni 2019, dimana penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan hasil gelar perkara diperoleh dua alat bukti yang cukup meyakinkan menjerat para tersangka diduga melakukan tindak pidana penyelenggara Pemilu.”

4. Judul berita “Majelis Hakim Vonis Lima Komisioner KPU Palembang Enam Bulan Penjara” (Kejarfakta.co, 2019)

Tabel 7.
Analisis Model Entman pada Berita “Majelis Hakim Vonis Lima Komisioner KPU Palembang Enam Bulan Penjara”

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis terhadap lima Komisioner KPU kota Palembang
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Lima Komisioner KPU Kota Palembang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Setiap Lembaga pemerintahan harus bertanggung jawab atas kewajibannya
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumsel

- a. *Define Problem* : Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis terhadap lima Komisioner KPU kota Palembang

Kejar fakta meringkai pemberitaan ini ke arah Pengadilan Negeri 1A Palembang yang memberikan vonis terhadap lima komisioner KPU kota Palembang. Hal tersebut tersirat dalam pemilihan judul dan lead pemberitaan yang disajikan. Majelis hakim Pengadilan Negeri kelas 1A menjatuhkan vonis enam bulan dan denda Rp 10 juta kepada masing – masing lima orang komisioner KPU kota Palembang.

“Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp10 juta kepada masing-masing lima orang Komisioner KPU Palembang atas dugaan tindak pidana pemilu.”

- b. *Diagnose Causes* : Lima Komisioner KPU Kota Palembang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu

Menurut Kejarfakta.co sumber masalah dari berita ini adalah ketika ketua Majelis hakim Erma Sulastri saat membacakan vonis terhadap kelima terdakwa. Berikut kutipan teks beritanya, "Kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan hak suaranya," kata Ketua Majelis Hakim Erma Sulastri saat membacakan vonis, Jumat.”

- c. *Make moral judgment* : Setiap Lembaga Negara harus bertanggung jawab atas kewajibannya

Keputusan moral yang diambil Kejarfakta.co dalam hal ini adalah setiap lembaga negara harus bertanggung jawab atas kewajibannya. Karena majelis hakim menilai alasan yang diberikan oleh KPU kota Palembang tentang kekurangan surat suara tidak bisa dilepaskan atas kewajiban dari lembaga negara tersebut. Hal tersebut terdapat dalam teks berikut,

“Majelis hakim menilai kekurangan surat suara di TPS-TPS saat pemilu 17 April tidak bisa dilepaskan dari kewajiban KPU Palembang yang memantau dan mendistribusikan surat

suara meskipun KPU sudah melaksanakan sebagian rekomendasi Panwascam.”

- d. *Treatment recommendation* : Terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumsel

Menurut Kejarfakta.co menyampaikan solusi dari berita ini adalah terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumsel. Dengan rentan waktu tiga hari penasehat hukum kelima terdakwa Rusli Bastari optimis akan membebaskan kelimanya dari tuntutan tersebut. Hal tersebut terdapat pada teks berita tersebut,

"Kami akan uji lagi ke pengadilan tinggi, kami diberi jangka waktu tiga hari untuk menyiapkan semua berkas, maka dari itu kami akan baca dulu putusan hakim," ujar penasehat hukum kelima terdakwa, Rusli Bastari.

Pihaknya optimistis upaya banding kelima terdakwa akan membebaskan kelimanya dari tuntutan tindak pidana pemilu.”

5. Judul berita “Pengadialn Tinggi Sumsel Kuatkan Vonis Tindak Pidana Pemilu, Banding Lima Komisioner KPU Palembang Ditolak” (Kejarfakta.co, 2019)

Tabel 8.
Analisis dengan Model Entman pada berita “Pengadialn Tinggi Sumsel Kuatkan Vonis Tindak Pidana Pemilu, Banding Lima Komisioner KPU Palembang Ditolak”

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Penguatan vonis terhadap tindak pidana Pemilu
--	---

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemilu
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Harus menerima hasil vonis yang diberikan
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pengadilan Tinggi Sumsel memberikan putusan yang bersifat final

a. *Define Problem* : Penguatan Vonis Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Didalam berita yang dibingkai oleh kejarfakta.co, menyatakan bahwa vonis terhadap lima komisioner KPU Palembang diperkuat setelah terbukti melakukan tindak pidana pemilu pada pemilu serentak tahun 2019, pengadilan negeri Palembang menetapkan 6 bulan penjara. Hal tersebut dinarasikan kejarfakta.co pada lead berita berikut :
 “Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menguatkan vonis putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan hukuman enam bulan penjara terhadap lima komisioner KPU Palembang.”

b. *Diagnose Causes* : Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana

Pemilu

Didalam Kejarfakta.co, menurut ketua majelis hakim Bactiar Sitompul bahwa kelima terdakwa sudah terbukti melakukan

pelanggaran tindak pidana pemilu secara sah turut serta hingga menyebabkan orang lain kehilangan hak suaranya.

c. *Make Moral Judgment* : Harus Menerima Hasil Vonis yang Diberikan.

Berdasarkan kejarfakta.co meberikan nilai moral terkait peristiwa penetapan tersangka terhadap lima komisioner KPU palembang adalah vonis yang diberikan tersebut harus di tererima, dikarenakan masyarakat indonesia yang taat akan Peraturan dan Perundang – Undang yang berlaku harus menerima konsukuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Hal tersebut terdapat pada teks berita beritkut : “Dengan putusan PT Sumsel tersebut, maka kelima terdakwa tidak bisa melakukan upaya hukum lagi dan harus menerima PN Palembang yakni vonis enam bulan penjara masa percobaan satu tahun dan denda masing-masing Rp10 juta.”

d. *Treatment Recommendation* : Pengadilan Tinggi Sumsel Memberikan Putusan yang Bersifat Final.

Beradasarkan kejarfakta.co, penekanan penyelesaian yang terjadi di berikan oleh Pengadilam Tinggi sumsel yang memberikan vonis terhadap kelima terdakwa selama enam bulan penjara masa percobaan satu tahun dan denda masing – masing Rp 10. 000.000 (Sepuluh juta Rupiah). dan keputusan tersebut menurut Humas PT Sumsel Herdi Aguatin, bahwa putusan tersbut bersifat final.

6. Judul Berita “Penetapan Hasil Pileg Kota Palembang Diambil Alih KPU Sumsel” (Kejarfakta.co, 2019)

Tabel 9.
Analisis dengan Model Entman pada berita “Penetapan Hasil Pileg Kota Palembang Diambil Alih KPU Sumsel”

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Penetapan Hasil Pileg Kota Palembang Diambil Alih KPU Sumsel
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Lima Komisioner KPU Palembang Berstatus Nonaktif
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tetap melaksanakan Penetapan Hasil dari Pemilu
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penetapan Hasil Pileg Kota Palembang akan dilaksanakan setelah Keputusan sidang sengketa Oleh Mahkamah Konstitusi

- a. *Define Problem* : Penetapan Hasil Pileg Kota Palembang Diambil Alih KPU Sumsel.

Menurut Kejarfakta.co bahwa hasil dari Pemilu Legislatif (Pileg) akan di tetapkan oleh KPU Sumatra Selatan (Sumsel). Penetapan

hasil dari Pemilu Legislatif ini akan diumumkan bersamaan hasil Pemilu Legislatif Provinsi pada pertengahan Agustus 2019 pasca putusan hasil sidang sengketa – sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut terdapat dalam hasil wawancara terhadap Ketua KPU Sumatra Selatan : “Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Senin, mengatakan penetapan tersebut bersamaan dengan penetapan hasil Pileg Provinsi pada pertengahan Agustus 2019 pasca putusan hasil sidang sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi.”

- b. *Diagnose Causes* : Lima Komisioner KPU Palembang Berstatus Nonaktif

Berdasarkan Kejarfakta.co bahwa, sumber masalah terjadi dikarenakan Lima Komisioner KPU Palembang yang berstatus nonaktif. Hal tersebut dinyatakan karena lima komisioner KPU Kota Palembang divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Klas I Palembang atas tindak pidana pemilu yang menyebabkan orang lain kehilangan hak suaranya.

- c. *Make Moral Judgment* : Tetap melaksanakan Penetapan Hasil dari Pemilu.

Berdasarkan kejarfakta.co, di dalam berita tersebut dapat diambil pesan moral yang disampaikan adalah proses pemilu yang terjadi haruslah tetap berlangsung walaupun ada kasus yang terjadi di internal lembaga yang menyelenggarakan pemilu tersebut. Sehingga jalannya pemilu bisa berlangsung tepat waktu.

- d. *Treatment Recommendation* : Penetapan Hasil Pileg Kota Palembang akan dilaksanakan setelah Keputusan sidang sengketa Oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Kejarfakta.co, penekanan penyelesaian masalah adalah diambil alihnya penetapan Pemilu Legislatif kota Palembang oleh KPU Sumatra Selatan disebabkan status nonaktif lima Komisioner KPU Palembang yang divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Klas I Palembang atas tindak pidana pemilu. Sehingga penetapan Hasil Pemilu legislatif kota Palembang akan dilaksanakan setelah Keputusan sidang sengketa Oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut mengutip dari pernyataan Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana di dalam berita tersebut, “Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Senin, mengatakan penetapan tersebut bersamaan dengan penetapan hasil Pileg Provinsi pada pertengahan Agustus 2019 pasca putusan hasil sidang sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi.”

B. Hasil dan Pembahasan

Pada *define problem* berita tentang penetapan Tersangka KPU kota Palembang tahun 2019 di kejarfakta.co. Dalam hal itu Kejarfakta.co menonjolkan adanya kegagalan penetapan KPU Palembang menjadi tersangka tindak pidana pemilu oleh Polresta Palembang sampai dengan vonis yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap Kelima komisioner KPU Kota Palembang tersebut, oleh sebab itu hasil penetapan pemilu legislatif diambil alih oleh KPU Sumsel. Hal itu terdapat pada frame

Headline tabel 4, frame headline tabel 5, frame headline tabel 6, frame headline tabel 7, frame headline tabel 8 dan frame headline tabel 9.

Pada *diagnose causes* atau sumber masalah/ pelaku masalah adalah KPU Palembang, KPU Sumsel, Bawaslu Kota Palembang, Polresta Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Tinggi Sumsel. Namun sorotan pada berita Kejarfakta.co ini adalah kelima komisioner KPU Palembang tahun 2019 yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu, yang mana KPU Palembang telah melakukan tindak pidana pemilu yang menyebabkan hilangnya hak suara orang lain.

Make moral judgment atau keputusan moral yang terdapat dalam keenam berita Kejarfakta.co adalah kelima komisioner KPU Palembang yang telah menghilangkan hak suara dari masyarakat sehingga adanya unsur kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019 di kota Palembang yang sebagaimana setiap lembaga pemerintahan harus bertanggung jawab atas kewajibannya.

Kemudian memberikan moral positif dari pihak kepolisian yang bertidak dengan baik bahwa mereka menerima laporan dari Bawaslu serta melakukan penyelidikan terkait kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kelima komisioner KPU kota Palembang terkait dengan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya pada pemilu. Dari sisi negatif adalah pihak kelima komisioner KPU kota

Palembang yang tidak merasa bersalah telah melakukan tindak pidana pemilu walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang sepantasnya sebagai masyarakat harus taat dan patuh terhadap hukum.

Treatment recommendation atau penekanan masalah dalam keenam berita yang disajikan kejarfakta.co adalah sikap tegas bawaslu Palembang yang telah menemukan indikasi kecurangan dalam pemilu legislatif kota Palembang, kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada pihak Polresta Palembang. Sehingga Polresta Palembang mendalami, serta melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, sampai dengan ditetapkannya kelima komisioner KPU Palembang sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Kemudian Pengadilan Negeri Palembang memberikan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta kepada masing – masing terhadap kelima komisioner KPU kota Palembang dan dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Sumsel bahwa vonis tersebut bersifat final.

